



210943 - Apakah Dbolehkan Bagi Seorang Istri Untuk menolak Keinginan Suami Apabila Dia Telah Buruk Dalam Pergaulan Suami-Istri Sehingga Istri Menuntut Pemberian Hadiah Atau Sejumlah Uang Dan Harta Benda Lain ??

Pertanyaan

Apa hukum pelaknatan suami kepada istrinya ? Atau perkataannya kepada istrinya, “Engkau najis bagaikan anjing?” Apakah disaat yang sama istri juga boleh menolak keinginan suami karena telah memperlakukan buruk istrinya sampai dia menuntut kepada suaminya dengan memberikan uang, harta benda atau hadiah agar hal tersebut menjadi pelajaran baginya. Apakah istri menjadi berdosa dalam melakukan hal tersebut? Ataukah dalam kondisi seperti ini perceraian lebih utama, sehingga saya tidak menanggung dosa dengan penolakan diri saya dari melayaninya ?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

..

Pertama :

Wajib bagi seorang suami agar mempergauli istrinya dengan baik, dan memperlakukannya dengan perilaku yang baik pula, tidak boleh mencelanya, menghinakannya dan melaknatnya, apalagi menyebutnya najis seperti anjing dan perkataan-perkataan yang keji lainnya. Bahkan hal semacam ini diharamkan apabila dia lontarkan kepada sesama manusia, apalagi terhadap istrinya yang dia diperintahkan menjaga dan membimbingnya serta baik dalam mempergaulinya? Silakan lihat jawaban soal no. [106420](#).

Kedua :

Apabila seorang suami berperilaku buruk terhadap istrinya, dan berkata kepadanya dengan perkataan yang paling keji, dan dia terbiasa mencela atau melaknatnya, maka yang disyari'atkan



saat itu adalah hendaknya istri sekuat tenaga memperbaiki hubungan antara keduanya sebatas kemampuannya. Jika perangnya tidak menjadi baik dan tidak berubah perilakunya, kemudian istri sudah tidak bisa bersabar dengan perangai buruk dan tindakannya yang sering menyakiti, maka boleh bagi istri untuk menuntut perceraian darinya atau mengajukan khulu karena interaksinya yang buruk. Lihat juga jawaban soal no. [101912](#).

Ketiga :

Telah berlalu dalam jawaban soal no. [79142](#) sesungguhnya menghina merupakan bentuk menyakiti secara mental. Menyakiti semacam ini tidak dibolehkan mengambil harta benda sebagai imbalan atau ganti ruginya, dan pendapat inilah yang disepakati oleh para ulama.

Akan tetapi apabila seorang suami berperilaku buruk dalam memperlakukan dan interaksi dengan istrinya baik dengan caci-maki, memukul atau banyak hal selain itu, lalu istri menuntut hadiah atau pemberian berupa harta benda dan yang lainnya, sebagai bentuk pembuktian supaya suami tidak mengulangnya lagi, atau dengan maksud agar dia jera dan menjadi baik dengan harapan bahwa yang demikian ini akan berdampak dalam memperbaiki perilakunya, dan mencegahnya dari berkata yang keji maupun perangai buruk, bukan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan, maka tidak ada masalah Insya Allah.

Apabila istri menuntut yang demikian kepada suami lalu dia menolak untuk memenuhinya maka istri tidak berhak untuk mewajibkannya sebagaimana yang telah diutarakan sebelumnya, dan istri tidak boleh menolak keinginan suami termasuk tidak boleh menolak hak suami dalam urusan ranjangnya hanya karena dia telah buruk dalam memperlakukannya. Karena sesungguhnya kebiasaannya yang buruk tersebut tidak berarti boleh menolak haknya sebagai suami sebab kezaliman merupakan perkara lain.

Akan tetapi apabila suami dalam memperlakukan istrinya tidak baik, kemudian istri tidak sabar atas perilakunya yang menyakitkan, maka istri boleh meminta berpisah dengannya secara baik. Dalam problematika yang besar ini, hendaklah ada penengah atau mediator yang cerdas serta ikhlash dari pihak keluarga suami atau istri untuk memberikan nasehat. Semoga mereka bisa mengishlah



mereka berdua sehingga mereka bisa mengarungi bahtera rumah tangga yang baik. Silakan lihat jawaban soal no. [151915](#).

Wallahu A'lam.